Pimpinan PT Taru Martani Jangan Curang

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik jajaran direksi baru PT Taru Martani periode 2024 - 2029 di Bangsal Kepatihan, Selasa (9/7).

Pejabat yang dilantik adalah Widayat Joko Priyanto (Dirut PT Taru Martani), Anis Richana (Direktur Keuangan dan Umum) serta Mokhamad Jamaludin (Komisaris Utama). Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menumbuhkembangkan PT Taru Martani dan tidak melakukan praktik kecurangan.

"Proses seleksi tentu sudah melalui fit and proper test, pencermatan dari aspek-aspek profesionalisme dan kompetensi, serta penjabaran visi-misi ke dalam strategic planning dan langkah operasional. Tadi sudah saya sampaikan, biar bagaimanapun memperbaiki manajemen dan menumbuhkembangkan unit usahanya harus berjalan. Harapan saya kejadian-kejadian tertentu seperti kemarin tidak terulang. Komisarisnya juga punya tanggung jawab untuk pengawasan," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X usai melantik dewan direksi dan Komisaris PT Taru Martani.

Sultan berpesan kepada komisaris utama dan jajaran direksi untuk segera bergerak me-review dan menyempurnakan rencana strategis dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif. Upaya dapat dicapai dengan penguatan human capital, meningkatkan tata kelola sumber daya dan infrastrukur, serta pemajuan riset dan pengembangan usaha.

"Apakah PT Taru Martani siap untuk transparan dan akuntabel ?. Saya yakin, dengan kepemimpinan manajerial yang baru seluruh jajaran PT Taru Martani semua akan menjawab Ya dengan penuh keyakinan," ujarnya.

Sementara Widayat Joko Priyanto menyatakan, pihaknya akan segera menyusun rencana jangka panjang bisnis. Roadmap akan disusun bersama Dewan Direksi untuk 5 tahun kedepan. Roadmap selama 5 tahun tersebut akan dibreakdown setiap tahun, untuk dilihat seperti apa pencapaian baik dari bisnis operasional, maupun perbaikan untuk fondasi tata kelola perusahaan.

"Untuk bisnis secara umum, nanti produk major itu harus tetap eksis dan pemasaran harus ditingkatkan. Kemudian sesuai dengan arahan, juga akan mencoba untuk membackup khususnya komoditi pertanian. Termasuk nanti peternakan juga. Nanti roadmap selama 5 tahun seperti apa akan kita segera susun," papar Widayat.

Menurutnya, berkaca dari kasus yang pernah mencoreng posisi direktur utama, hal ini menjadi pelajaran untuk masa depan. Masa depan adalah tantangan yang harus diselesaikan bersama.

"Target akan kita rumuskan. Setiap tahun selama 5 tahun ke depan akan kita buat rumusan pencapaian dari aspek bisnis dan finansial. Seperti apa agendanya akan segera kita fokuskan dan tentu secara umum selama 5 tahun itu harus berkembang," tambah Joko. **(Ria)-f**

KR-Riyana Ekawati

Sultan HB X saat melantik jajaran direksi dan komisaris PT Taru Martani di Bangsal Kepatihan.

RUTIN KIRIM KE PETANI DI BANTUL DAN SLEMAN

DLH Kota Yogya Sediakan Bahan Kompos Secara Gratis

YOGYA (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya tetap konsisten mengolah sampah organik menjadi bahan kompos. Masyarakat bahkan bisa mengakses bahan kompos secara gratis untuk kepentingan pertanian.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogya Ahmad Haryoko, menjelaskan bahan kompos merupakan hasil pengolahan yang dilakukan di TPS3R Nitikan. "Bagi yang membutuhkan bisa mengirim pengajuan ke kami. Bisa kelompok maupun perorangan. Tidak ada batas minimal, berapa pun sepanjang tersedia akan kami berikan," ungkapnya, Selasa (9/7).

Bahan kompos tersebut adalah sampah organik yang sudah dicacah dan dipilah dari rangkaian mesin pengolah sampah. Pengolahannya sudah dilakukan sejak ada Rumah Kompos atau sebelum dikembangkan menjadi TPS3R Nitikan. Saat itu sampah organik yang sudah dipilah lantas diolah hingga proses fermentasi menjadi kompos siap pakai. Pemilahan sampah dilakukan menggunakan mesin gibrik. Akan tetapi TPS3R Nitikan saat ini lebih diprioritaskan untuk mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) atau kripik sampah untuk alternatif bahan bakar.

Kendati demikian tidak seluruh sampah bisa terkelola menjadi RDF. Sampah organik yang sudah terpisah tetap diolah, namun menjadi bahan kompos dalam bentuk bubur. Sehingga belum bisa langsung siap pakai lantaran masih dibutuhkan proses fermentasi sampai menjadi kompos. "Kalau sekarang kan bahan kompos, jadi masih mentah. Artinya masyarakat harus punya lokasi untuk proses fermentasinya menjadi kompos. Bahan organik sudah dikasih tambahan aktivator sehingga masyarakat tinggal memproses untuk fermentasi," imbuh Haryoko.

Menurutnya, DLH Kota Yogya sudah ada kerja sama dengan beberapa petani di wilayah Bantul dan Sleman untuk permintaan bahan kompos. Sebelumnya para petani sudah meninjau pengelolaan sampah di TPS3R Nitikan dan memesan kompos untuk dikirim le lokasi aktivitas pertanian. Di wilayah Sleman bahan kompos untuk pertanian rumput gajah dan di Bantul untuk pertanian bawang merah. "Ini berjalan sudah satu tahun. Sekarang kita fokus di dua lokasi itu. Setiap hari rutin ada pengiriman. Kita biasakan satu hari ke sana dan satu hari ke satunya sebanyak satu truk sekitar empat ton," paparnya.

Menurutnya kerja sama dengan para petani di dua wilayah itu sudah terjalin dengan baik. Selain diberikan bahan kompos secara gratis, DLH Kota Yogya memfasilitasi pengangkutan sampai ke lokasi. **(Dhi)-f**

CAPAIAN KTP ELEKTRONIK HAMPIR TEMBUS 100 PERSEN

Kader GISA Pegang Peran Strategis

YOGYA (KR) - Keberadaan kader Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) memegang peran strategis di masyarakat. Terutama dalam mendorong warga di wilayah agar tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya Trisminingsih, mengungkapkan jumlah kader GISA yang tercatat saat ini mencapai 344 orang. "Seluruhnya tersebar di tiap kelurahan yang ada di Kota Yogya. Kami akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan kader GISA dalam memberikan pelayanan adminduk," ungkapnya, Selasa (9/7).

Menurutnya, keberadaan kader GISA sangat membantu pemerintah dalam menertibkan adminduk berbasis kampung. Apalagi para kader GISA juga memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Tidak jarang warga yang memiliki keterbatasan maupun kesulitan dalam mengakses adminduk, dijembatani oleh para kader GISA.

Oleh karena itu, keberadaan kader GISA juga mendorong pencapaian prioritas target nasional pelayanan adminduk di Kota Yogya. Salah satunya capaian Kartu Tanpa Penduduk (KTP) elektronik yang hampir menembus angka 100 persen, yakni saat ini di Kota Yogya sudah mencapai 99,96 persen. Kemudian akta kelahiran juga sudah mencapai 99,94 persen dan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 88 persen.

Trisminingsih menambahkan, untuk memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tertib adminduk, setiap tahunnya kader GISA juga diberikan pelatihan oleh Disdukcapil Kota Yogya. Hal ini agar saat terjun ke wilayah para kader GISA dapat memberikan informasi lengkap di masyarakat. Untuk tahun ini, pelatihan tersebut akan digelar pada Agustus mendatang.

"Kader GISA ini memang setidaknya dua kali selama setahun kita berikan pelatihan mengenai tata cara dan prosedur pelayanan adminduk. Sehingga ketika terjun ke lapangan mereka bisa menjelaskan secara detail dan masyarakat paham," imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Kader GISA Kelurahan Kricak Iswanto, mengungkapkan sampai saat ini kader GISA sudah familiar di masyarakat khususnya di Kelurahan Kricak. Semenjak dibentuk pada tahun 2020, kader GISA terus memberikan pelayanan terbaik walaupun bekerja secara sosial. **(Dhi)-f**

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KOTA YOGYAKARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA SEPAKATI PENCABUTAN PERDA 12/2002

Beri Kepastian Hukum, Perkuat Fungsi Lembaga di Wilayah

KR-Ardhi Wahdan

Juru Bicara Pansus Ipung Purwandari menyampaikan pandangan.

KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono, membacakan naskah persetujuan bersama.

KR-Ardhi Wahdan

Persetujuan bersama pencabutan Perda 12/2002 antara DPRD dan Pemkot Yogyakarta.

YOGYA (KR) - Tidak bisa dipungkiri, lembaga yang ada di wilayah memiliki peran sangat strategis dalam menggerakkan roda pembangunan. Akan tetapi keberadaan regulasi berupa Perda 12/2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) belum sejalan dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Oleh karena itu, DPRD Kota Yogyakarta menyepakati pencabutan Perda 12/2002 guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat fungsi lembaga di wilayah.

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Pencabutan Perda 12/2002 DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari, mengungkapkan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar terwujudnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kemanfaatan. "Sesuai Permendagri 18/2018 terutama dalam pasal 14 ayat 2 bahwa pengaturan dan penetapan lembaga di tingkat desa atau kelurahan cukup diatur melalui peraturan walikota (perwal). Makanya Perda 12/2002 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya dalam sidang paripurna, Selasa (9/7).

Dalam proses pembahasan yang dilakukan oleh tim pansus di dewan serta Pemkot, diketahui ada beberapa lembaga kemasyarakatan di wilayah. Selain LPMK, RT serta RW ada juga pengurus kampung maupun organisasi swadaya lainnya yang dibentuk oleh komunitas masyarakat. Secara khusus agar tidak terjadi kekosongan hukum imbas dari pencabutan Perda 12/2002 maka kalangan dewan juga mendesak eksekutif untuk segera menerbitkan perwal sesuai amanah Permendagri 18/2018. "Selain LPMK, RT dan RW perlu ada pencermatan yang komprehensif untuk lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya yang akan diakomodir dalam perwal. Ini supaya kewenangannya tidak tumpang tindih," imbuh Ipung.

Selain itu, untuk pembentukan pengurus kampung lebih menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sosial dan budaya. Adapun untuk LPMK lebih difokuskan dalam menjalankan fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan. Setelah perwal yang dimaksud diterbitkan, hendaknya juga langsung dikoordinasikan dengan DPRD Kota Yogyakarta melalui komisi mitra kerja supaya bisa segera disosialisasikan. Bahkan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang tidak diatur dalam perwal maka keberadaan dan keberlangsungan pelaksanaan tugas serta fungsinya juga harus bisa didukung oleh OPD pengampu.

Menurut Ipung, keberadaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan terbukti turut menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah mampu diimbangi dengan komunitas di wilayah. Apalagi banyak aspek sosial dan budaya yang membutuhkan peran serta kelembagaan swadaya masyarakat di wilayah.

Hal yang tidak kalah penting ialah masa bhakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Seiring perhetalan Pilkada serentak tahun ini, mayoritas lembaga wilayah juga akan berakhir masa kepengurusannya. Oleh karena itu perlu disesuaikan pula dalam Permendagri 18/2018 dengan menyesuaikan masa jabatan pengurus menjadi lima tahun dari sebelumnya tiga tahunan. "Kepastian hukum atas keberadaan lembaga kemasyarakatan kelurahan menjadi perhatian kami seiring fungsi dewan dari aspek legislasi. Ketika sudah memiliki kepastian hukum maka tentu keberadaannya akan semakin kuat karena perhatian dari pemerintah bisa lebih leluasa diberikan," ungkap Ipung.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Walikota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengaku jajarannya sudah menyiapkan rancangan perwal terkait pedoman pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Rancangan perwal itu juga sudah mendapatkan penandatanganan persetujuan dari Kemendagri.

Sementara ruang lingkup pengaturan dalam rancangan perwal juga sudah mengakomodir rekomendasi yang diberikan oleh kalangan dewan. Antara lain meliputi jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan, pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, hubungan kerja, peran serta masyarakat, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. Bahkan tidak hanya LPMK, RT dan RW saja yang diakomodir melainkan juga Pengurus Kampung, Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan forum bank sampah di kelurahan.

"Yang pasti rancangan perwal terkait hal itu sudah disepakati oleh Kemendagri. Kemudian pencabutan Perda 12/2002 ini akan kami teruskan ke Gubernur DIY supaya mendapatkan nomor register, dan kemudian ditetapkan menjadi perda serta diundangkan ke dalam lembaran daerah Kota Yogyakarta," urainya. **(Dhi)-f**